

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUMBMT-UGT SIDOGIRI CABANG PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya Koperasi BMT UGT Sidogiri

Sejarah Koperasi BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri ini diawali keprihatinan oleh Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 diwaktu maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur, maka beliau mengutip beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum hilang sepenuhnya.

Semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa pendiri madrasah ingin meneruskan apa yang menjadi keinginan Bpk. KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.¹⁶ Selanjutnya Koperasi BMT UGT Sidogiri dibantu oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur. BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi di Surabaya pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H/ 6 Juni 2000 M.

¹⁶BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Buku Panduan*, h. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di pondok pesantren Zainul Hasan Genggog berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar, DR. Subiakto Tjakrawardaya, dan DR. Amin Aziz. Dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogirii yang dihadiri oleh direktur utama Bank Muamalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari.

Panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para pendiri yang terdiri dari : Ust. H. Mahmud Ali Zain, M. Hadroli Abd. Karim, A. Muna'i Achmad, M. Dumairi Nor, dan Baihaqi Utsman.¹⁷ Dan Beberapa pengurus Pesantren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi dean bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberinama *Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah* Pasuruan atau disingkat BMT MMU.

Ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 *Rabi'ul Awal* 1418 H atau 17 juli 1997 yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Di saat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa. Modal awal sebesar Rp. 13.500.000,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para pendiri, pengurus dan pimpinan *Madrasah Miftahul Ulum* Pondok Pesantren Sidogiri.

¹⁷Ibid, h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada waktu awal beroperasinya Koperasi BMT MMU sangat banyak hambatan maupun rintangan yang di hadapi, namun para pendiri tidak putus asa atau menyerah bahkan menjadikan semangat untuk maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 september 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97. Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat *Madrasah diniyah* yang mendapat bantuan guru dari Pondo pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk mendirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, yang juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 *Rabiul Awal* 1421 H atau 06 Juni 2000 M diresmikan dan di buka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di Pasuruan.¹⁸ Mendapat Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan yang telah di tetapkan dengan No : 09/BH/KWK/13/VII/2000, pada tanggal 06 Juni 2000 M dengan nama Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri, karena mayoritas pendiri pada waktu itu adalah pondok pesantren atau *madrasah* yang tergabung dalam Urusan Guru Tugas (UGT) / mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.¹⁹

¹⁸[Http:// www.bmtugtsidogiri.co.id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id), *Sejarah Pendirian BMT UGT Sidogiri*, di akses pada tanggal 19 Februari 2016.

¹⁹BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Buku Panduan, Op., Cit. h. 4.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi BMT UGT Sidogiri pada tanggal 06 juni genap umurnya 15 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat saat ini telah membuka 256 cabang dari 26 provinsi di indonesia, dan salah satunya berada di kota Pekanbaru, Koperasi BMT UGT Sidogiri cabang pekanbaru berdiri pada tanggal 17 juni 2012. dan Koperasi BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru beralamatkan di Jalan Delima No 17 Komplek Rindu Serumpun III Arengka Pekanbaru.

B. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah yaitu :

1. Visi

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- b. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

2. Misi

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktifitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah Adil,Mudah dan *Maslahah*.
- c. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq*/ jujur, *Tabligh*/ komunikatif *Amanah*/dipercaya, *Fatonah*/professional).
- d. Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.²⁰

²⁰Koperasi BMT UGT Sidogiri, *Profil Koperasi BMT UGT Sidogiri*, Pekanbaru, 2015.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi dan Tugas-Tugas Karyawan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru

Organisasi merupakan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama. Sedangkan yang di maksud struktur organisasi adalah suatu manifestasi perwujudan organisasi yang menunjukkan hubungan antara otoritas dan tanggung jawab yang saling berinteraksi dari orang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas aktivitas.²¹


Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan batas-batas wewenang serta tanggung jawab dalam setiap bagian dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing kearah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih organisasi.

Secara umum struktur BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri hampir sama dengan yang ada di perbankan. Dalam membiayai suatu usaha BMT selalu terlebih dahulu melakukan pendekatan calon nasabah dan melihat prospek serta ke syariahaan usaha yang di biayai menurut mas agung cara ini efektif dalam mengurangi resiko pembiayaan.²² Adapun struktur organisasi Koperasi BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut :

²¹Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), Cet, ke-5, h. 73.

²² Agung Prayetno Customer Service, BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Wawancara, Pekanbaru, 5 Maret 2016.

Gambar II. 1
STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI BMT UGT
SIDOGIRI CABANG PEKANBARU



Sumber :Dokumen Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru

1. Tugas –tugas Karyawan Koperasi BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru :
 - a. Kepala Cabang bertugas sebagai berikut :
 - 1) Memimpin dan mengkoordinasi operasional cabang dan pembantu binaanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala cabang diwilayahnya, (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaanya).
- 3) Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang diwilayahnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya.
- 6) Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya insani bawahannya.
- 7) Mengusulkan promosi jabatan/mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaanya.
- 8) Memastikan semua standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur, dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- 9) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaan secara kontinyu kepada manajerial.
- 10) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaanya minimal 1 bulan sekali.

Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaanya minimal 1 bulan sekali.²³

²³ Ach. Fauzi Efendi,Kepala Cabang BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Wawancara,Pekanbaru,pada Tanggal 12 Maret 2016.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wakil Kepala Cabang
 - 1) Menjadi kepala operasional dikantor cabang.
 - 2) Mempunyai fungsi seperti tugas dan wewenang kepala cabang pembantu.
 - 3) Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantornya.
 - 4) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.
 - 5) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan akad pencapaian pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
 - 6) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas operasional maupun keuangan secara berkala kepada cabang dan direktur kepatuhan
 - 7) Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
- c. Customer Service
 - 1) Melayani pembukuan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka.
 - 2) Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.
 - 3) Memeriksa kelengkapan dokumen ADM pengajuan pembiayaan.
 - 4) Memberikan penjelasan mengenai produk jasa Koperasi BMT UGT Sidogiri kepada calon anggota yang membutuhkan.
 - 5) Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap complain anggota.
 - 6) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
 - 7) Mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas kepada capem/cabang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kasir/Teller

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan melakukan pengecekan terhadap *check list accounting*.
- 2) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
- 3) Menyusun pembukuan laporan harian
- 4) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
- 5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
- 6) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank.
- 7) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan.

e. Account Officer (AO).

- 1) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh Koperasi BMT UGT Sidogiri.
- 2) Melaksanakan survei pembiayaan.
- 3) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan.
- 4) Bertanggung jawab terhadap penagian pembiayaan dan mengawasi kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota/anggota peminjam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai lembaga yang menyandang nama *Baitul maal dan baitul tamwil*, Koperasi BMT UGT Sidogiri beroperasi dengan orientasi keuntungan/laba (*profit*) dan juga berorientasi sosial/non *profit* (nirlaba). Koperasi BMT UGT Sidogiri Pekanbaru memiliki logo yang merupakan identitas visual utama yang dilihat masyarakat sebagai tanda pengenal.

Gambar II. 2
Logo Koperasi BMT UGT Sidogiri



Sumber: *Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru*

Wakil kepala cabang Koperasi BMT UGT Sidogiri cabang pekanbaru, Chandra S.Psi menyebutkan bahwa : “Koperasi BMT UGT Sidogiri khususnya Pekanbaru belum pernah mendapatkan catatan buruk ataupun kritikan tentang usahanya, baik dari nasabah, para *stakeholders* dan masyarakat.²⁴

²⁴Bapak Chandra S.Psi,(Wakil Ketua Cabang Koperasi BMT UGT Sidogiri Pekanbaru), *wawancara*, Pada Tanggal 17 Maret 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Bentuk-bentuk produk Koperasi BMT UGT Sidogiri Pekanbaru

Koperasi BMT UGT SidogiriPekanbaru memiliki tiga produk, yaitu :

produk tabungan/simpanan, produk pembiayaan, dan produk jasa-jasa.

1. Jenis-jenis Produk Tabungan/Simpanan

a. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah Tabungan Umum Syariah yaitu simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *wadiyah yadh dhamanah/qardh atau mudharabah muthlaqah*.

Akad tabungan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- 1) Aman dan transparan.
- 2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
- 3) Bagi hasil menguntungkan dan halal.
- 4) Tanpa biaya administrasi bulanan.
- 5) Ikut membantu seseama ummat (*ta'awun*).
- 6) Mendapatkan pahala 18 kali lipat bila diniati menghutangkan.

b. Tabungan Haji *Al-Haromain*

Tabungan Haji *Al Haromain* yaitu simpanan tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad *wadiyah yadh dhamanah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*,

dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- 1) Kemudahan melakukan setoran.
- 2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- 3) Aman, terhindar dari riba.
- 4) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa terbebani bagi hasil.

c. Tabungan Umrah *Al-Hasanah*

Tabungan *Umrah Khasanah* yaitu tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad *wadiyah yadh dhamanah*. Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- 4) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- 5) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri yaitu simpanan dana dengan akad *wadiyah yadhdhamah* yang digunakan untuk kebutuhan hari raya idul fitri. Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Mitra Penabung :

- 1) Transaksi mudah
- 2) Aman, dan terhindar dari riba dan haram.
- 3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
- 5) Dapat digunakan sebagai jaminan pemberian.

e. Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah/musyarakah* dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

Keuntungan atau manfaatnya :

- 1) Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- 2) Transaksi mudah dan bebas riba.
- 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Mendapatkan dana BEA Siswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri gratis biaya administrasi.

f. Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan *aqiqah*.

Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah/musyarakah dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban dan *aqiqah*.
- 2) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- 3) Membantu sesama ummat (*ta'awun*).

g. Tabungan *Tarbiyah*

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi. Akad berdasarkan prinsip *mudharabah/musyarakah* dengan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Manfaat dan keuntungannya :

- 1) Kemudahan perencanaan dana dan pendidikan masa depan putra/putri anda mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bonus hadiah menarik.

h. Tabungan *Mudharabah* Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* dan *musyarakah* dengan nisbah jika jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota dan 50% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

2) Nisbah (porsi) bagi hasil lebih besar.

i. Tabungan MDA Berjangka

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Akad berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* dengan *musyarakah* dengan nisbah 45% anggota dan 55% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Mendapatkan santunan rawat ini.
- 2) Mendapatkan santunan kematian.
- 3) Gratis *tabarru* asuransi.

2. Produk-produk pembiayaan terdiri dari :

- a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gadai emas syariah adalah pemberian pinjaman dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu *Rahn* dan *Ijarah* dengan nisbah 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Proses cepat dan mudah.
- 2) Pemberian langsung cair tanpa survey.
- 3) *Ujrah* lebih murah dengan sistem harian.
- 4) Transaksi sesuai syariah.

b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal usaha barokah adalah fasilitas pemberian modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu *mudharabah*, *musyarakah* atau jual beli (*murabahah*) dan 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil, dan *maslahah*.
- 2) Anggota bisa *sharing* risiko dengan BMT dengan pendapatan riil usaha anggota serta terbebas dari haram dan riba.

c. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Multiguna tanpa agunan adalah fasilitas pemberian pinjaman tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah, kafalah, dan hawalah*), atau *qardhul hasan*.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.
- 2) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan BMT.

d. **UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)**

Kendaraan bermotor barokah adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (*murabahah*) dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

e. **UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)**

Pembelian barang elektronik adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu berbasis jual beli *murabahah* dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

f. **UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)**

Pembiayaan kafalah haji adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu kafalah bil ujrah, nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Keunggulan, Kelemahan Serta Penghargaan BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT UGT Sidogiri merupakan representatif dari para guru urusan tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur untuk ikut andil dalam membangun ekonomi umat dengan landasan syari'ah Islam. Saat ini BMT UGT Sidogiri mempunyai banayak kantor cabang salah satunya di Pekanbaru yang mempunyai 5 orang karyawan. berdasarkan pengamatan penulis dilapangan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan,

1. Adapun keunggulannya yakni sebagai berikut :
 - a. BMT telah bersertifikat *Islamic Microfinance Standard (IMS)* dari perhimpunan BMT seindonesia.
 - b. Letak kantor cabang BMT yang strategis.
 - c. Tata ruangan kantor/ layout yang baik serta bersih dan nyaman.
 - d. Mempunyai SDM yang pada umumnya dari santri, dan kredibelitas dan kapabilitas yang baik.
 - e. Mempunyai produk-produk yang bagus dan kompetitif serta administrasi dan prosedur yang cepat dan mudah.
 - f. Menerapkan sistem jemput bola pada pemasaran serta dilengkapi dengan sarana pendukung seperti smartphone dan printer mobile untuk bertransaksi dilapangan.
2. Kemudian adapun kelelahannya yakni sebagai berikut :
 - a. Kurangnya optimalnya dalam pemanfaatkan sarana lain untuk pemasaran kecuali sistem jemput bola.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kurangnya data dan pemahaman tentang areal operasi BMT.
3. Penghargaan Yang Pernah diterima Koperasi BMT UGT Sidogiri yakni :
- a. Ketua KJKS Koperasi BMT UGT Sidogiri H. Mahmud Ali Zain mendapat penghargaan Bintang Jasa Pratama dari Presiden RI pada Agustus 2008 dan tahun 2012 sebagai pelopor koperasi Jawa Timur.
 - b. KJKS Koperasi BMT UGT Sidogiri sebagai koperasi dengan asset terbesar seindonesia versi majalah investor (edisi September 2010).
 - c. Sebagai KJKS/KSU/BMT/KOPSYAH kategori lifetime Achievement tahun 2012
 - d. Dinobatkan sebagai The Best Islamic Micro Finance dalam ajang IFAC (Islamic Finance Award and Cup) dari KBC (Karim Business Consulting) pada bulan februari 2014.²⁵

²⁵Ibid.